

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK AKIBAT CERAI  
TALAK  
DI PENGADILAN AGAMA PADANG**

***EXECUTIVE SUMMARY***



**OLEH :**

**WILDATUSSHALIHA**

**1810012111059**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNGHATTA**

**PADANG**

**2022**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No.Reg : 449/Pdt/02/II-2022

Nama : Wildatusshaliha  
Nomor : 1810012111059  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Hak Keperdataan Anak  
Akibat Cerai Talak di Pengadilan Agama Padang


Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke  
*website*.

Adri, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

# PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK AKIBAT CERAI TALAK DI PEGADILAN AGAMA PADANG

WILDATUSSHALIHA<sup>1</sup>, ADRI<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [wtusshaliha@gmail.com](mailto:wtusshaliha@gmail.com)

## ABSTRACT

*In marriage, not everything goes as expected, there is something called divorce. In Indonesia there is something called "talak divorce". In talak divorce there are children's rights after the divorce. What are the basic legal considerations on the civil rights of children due to talak divorce. What are the legal consequences of children's civil rights due to divorce. How is the implementation of the fulfillment of children's rights due to talak divorce.*

**Keyword : children's rights, after, talak divorce**

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Didalam suatu hubungan tidak semua berjalan dengan lancar, begitu pula pada perkawinan yang terdapat perceraian untuk memutuskan perkawinan tadi. Pada Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan mengatakan "Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan". Studi menunjukkan bahwa seorang istri yang telah bercerai akan menjadi kepala keluarga yang mana juga menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan diri mereka sendiri. Untuk pengasuhan anak pasca perceraian di atur pada Undang-undang Perkawinan Pasal 41 yang dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa kedua orang tua berhak mengasuh anak akibat perceraian. Tanggung jawab suami atau ayah untuk memberikan nafkah, kesehatan, dan pendidikan anak sampai anak itu menikah atau mandiri tetap harus di penuhi meski telah terjadi perceraian. Di Kompilasi Hukum Islam disebutkan juga bahwa membesarkan anak setelah perceraian adalah hak

ibu untuk anak yang belum mummayiz atau belum berusia 12 tahun. Pada Pasal 149 KHI disebutkan juga bahwa setelah putusanya perkawinan, mantan suami wajib memberi nafkah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun. Dari uraian di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK AKIBAT CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PADANG"

### B. Rumusan Masalah

1. Apa saja dasar pertimbangan hukum pada hak keperdataan anak akibat cerai talak.
2. Bagaimana akibat hukum hak keperdataan anak akibat cerai talak.
3. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak keperdataan anak akibat cerai talak.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hak keperdataan anak akibat cerai talak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak keperdataan anak akibat cerai talak berdasarkan tiga putusan berbeda di Pengadilan Agama Kota Padang.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan wawancara langsung.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dasar Pertimbangan Hukum Hak Keperdataan Anak Akibat Cerai Talak

1. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan
  - a. “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan yang akan memberikan keputusan.”
  - b. “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”
  - c. “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

2. Pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam 34

“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka,

baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

3. Surat edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021

- a. “Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin termasuk mendapatkan curahan kasih sayang.”
- b. “Semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya.”
- c. “Hak untuk bertemu ayah dan ibunya bagi setiap anak setelah perceraian ayah dan ibunya.”

4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 tahun 2021

Dalam pemenuhan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, terhadap pemenuhan biaya anak, mantan istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik mantan suami sebagai jaminan pemenuhan hak anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri.

### B. Akibat hukum hak keperdataan anak akibat cerai talak

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan, meskipun telah terjadinya perceraian tidak akan mengakhiri kewajiban mantan suami dan mantan isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anaknya terutama pada anaknya yang masih di bawah

umur. Apabila sang mantan suami selaku ayah kandung merasa tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa sang ibu lah yang akan memikul biaya untuk penghidupan anak-anaknya.

Pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dalam hal terjadinya perceraian, maka :

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

### **C. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak keperdataan anak akibat cerai talak**

1. Pelaksanaan Pemenuhan hak-hak keperdataan anak akibat cerai talak berdasarkan Putusan No.

749/Pdt.g/2021/PA.Pdg

Pada putusan No.749/Pdt.g/2021/PA.Pdg disebutkan bahwa : “nafkah yang akan datang untuk dua orang anak berinisial AFH yang lahir tanggal 22 Oktober 2008 dan PAR yang lahir tanggal 29 November 2012 sejumlah Rp2.000.000,00, perbulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Padang Kelas IA hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri/umur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan”

Berdasarkan wawancara langsung dengan termohon selaku ibu kandung. Dari wawancara langsung yang penulis lakukan dengan termohon pada kediaman termohon selaku ibu kandung sang anak pada tanggal 12 januari 2022, dapat penulis simpulkan bahwa pemohon telah memberikan hak anak sesuai dengan isi putusan tiap bulan nya dari bulan Agustus 2021 sampai waktu penulis wawancara pada januari 2022

2. Pelaksanaan Pemenuhan hak-hak keperdataan anak akibat cerai talak berdasarkan Putusan No.

834/Pdt.g/2021/PA.Pdg

Pada putusan No.834/Pdt.g/2021/PA.Pdg disebutkan bahwa : “menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan biaya hadhanah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.”

Berdasarkan wawancara secara langsung kepada Termohon selaku Ibu kandung dari kedua anak yang disebutkan pada putusan diatas di kediaman mereka pada tanggal 12 januari 2022, dapat penulis simpulkan bahwa pemohon selaku ayah kandung hanya memberikan nafkah anak hanya dari putusan dikeluarkan pengadilan sampai dengan oktober 2021. Hal itu terjadi karena kurangnya komunikasi antara pemohon dan termohon selaku orang tua kandung.

3. Pelaksanaan pemenuhan hak hak keperdataan anak akibat cerai talak berdasarkan Putusan

No.887/Pdt.g/2021/PA.Pdg

Pada putusan No.887/Pdt.g/2021/PA.Pdg disebutkan bahwa : “menetapkan biaya hadhanah seorang anak yang berinisial RAD, Perempuan lahir di Padang pada tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Padang Kelas IA dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.”

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapat langsung dengan termohon selaku ibu kandung dari sang anak di kediaman pada tanggal 12 januari 2022, dapat penulis simpulkan bahwa pemohon selaku ayah kandung tidak memberikan nafkah anak sama sekali mulai dari diputuskannya oleh pengadilan sampai januari 2021.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### Simpulan

1. Pada pelaksanaan perlindungan hak keperdataan anak akibat cerai talak, terdapat beberapa pertimbangan hukum dalam pemenuhan hak keperdataan anak tersebut pasca cerai talak, yakni nya : a. Pasal 41 Undang-undang perkawinan. b. Pasal 77 ayat 3 kompilasi hukum islam. c. Surat edaran direktorat jendral badan peradilan agama nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 d. Surat edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2021.
2. Menurut Undang-undang Perkawinan, meskipun telah terjadinya perceraian tidak akan mengakhiri kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anaknya terutama anaknya yang masih di bawah umur. Suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya, yaitu biaya untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan anaknya, sesuai dengan kemampuan sang suami selaku ayah kandung dari sang anak. Kewajiban untuk memberikan biaya anak dilakukan secara terus menerus sampai anak-anak tersebut dewasa, mampu mencari nafkah dan mempunyai pekerjaan.
3. Pada 3 putusan yang penulis jadikan sebagai bahan untuk penelitian ini, penulis mendapatkan 3 simpulan yang berbeda. Karena dari 3 putusan tadi terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya. Putusan pertama terlaksana dengan baik dalam hal pemenuhan hak anaknya, sementara pada putusan kedua hanya terlaksana dalam beberapa bulan saja, dan pada putusan terakhir tidak terlaksana sama sekali.

##### Saran

1. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak akibat cerai talak masih terdapat banyak hal yang membuat hak anak tadi tidak di dapat dengan semestinya.
2. Hukum yang mengatur mengenai hak anak pasca perceraian hanya menyebutkan tentang apa saja hak anak tersebut, tidak mengatur bagaimana pelaksanaannya dan

tidak memberikan sanksi kepada pemohon selaku ayah kandung apabila hak anak tadi tidak terpenuhi dengan baik.

3. Serta dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca perceraian seharusnya kedua belah pihak orang tua bekerja sama untuk memberikan hak anak tersebut. Yang mana bukan hanya hak materil tapi juga hak moril. Hak materil wajib diberikan sampai anak tersebut dewasa di mata hukum Indonesia atau sampai anak tersebut menikah, sementara untuk hak moril seharusnya sampai sang orang tua tiada.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada bapak Adri,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing saya, yang telah memberikan waktunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Amiruddin. 2006, Pengantar metode penelitian hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hadikusuma, Hilman. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju.

Hamid, Zahri. 1978. Pokok-pokok Hukum Perkawinan dan Undangundang Perkawinan. Yogyakarta: Binacipta

##### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No.16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2021